



**PUTUSAN**

Nomor 624/Pdt.G/2020/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, Tempat tanggal lahir, Sungai Danau, 13 Maret 1990, agama Islam, Pendidikan Strata I, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai “Penggugat”, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada LAMSAKDIR, S.H dan POLRIYANTO, S.H. Advokat / Penasihat Hukum, beralamat di Kantor Advokat “**LBH SIPAKATUO**” Jl. Dharma Praja, RT.02, Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan Nomor: 362/SK-KH/XI/2020/ PA.Blcn tanggal 09 November 2020, sebagai Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, Tempat tanggal lahir, Pelaihari, 05 Maret 1979, agama Islam, Pendidikan Strata I, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai “Tergugat”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 05 November 2020 yang telah didaftarkan secara E-court di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 624/Pdt.G/2020/PA.Blcn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Batulicin, Nomor 624/Pdt.G/2020/PA.BlcN, tanggal 09 November 2020 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pernah terjadi pernikahan sah secara hukum antara seorang yang bernama **PENGGUGAT** (Penggugat) dengan orang yang bernama **TERGUGAT** (Tergugat) yang berlangsung pada tanggal 08 Maret 2009 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, Tertanggal 08 Maret 2009;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan dimaksud, Penggugat dengan Tergugat kemudian tinggal dirumah Nenek Penggugat sebagaimana alamat Penggugat diatas, hingga pindah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup telah rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
  - a) ANAK PERTAMA lahir di Banjarmasin, Umur 10 tahun
  - b) ANAK KEDUA lahir di Banjarmasin, Umur 7 tahun ;Kesemua anak sekarang ikut dengan Penggugat
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan harmonis, namun pada awal tahun 2017 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus sehingga sulit untuk dirukunkan lagi;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain :
  - a) Tergugat memiliki rasa cemburu yang berlebihan kepada Penggugat
  - b) Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh padahal tidak jelas kebenarannya hanya mendengar cerita dari tetangga sekitar;
6. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan oktober 2017 Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 3 (tiga) tahun lebih dan sejak saat itu sudah tidak ada baik nafkah lahir maupun nafkah bathin

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 624/Pdt.G/2020/PA.BlcN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh karena itu, maka Penggugat merasa tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai pasangan suami istri;

7. Bahwa terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini mohon untuk ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batulicin agar berkenan memeriksa Gugatan ini dan selanjutnya mohon untuk memutuskan sebagai berikut :

**PRIMAIR**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku ;

**SUBSIDIAIR**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*)

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah memberi nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan hidup rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu dengan NIK: XXXXX atas nama XXXXX diterbitkan tanggal 21 Februari 2018. Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegellen*. Selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.1 dan dibubuhi paraf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, diterbitkan tanggal 08 Maret 2009 oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX Kabupaten Tanah Bumbu. Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegellen*. Selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.2 dan dibubuhi paraf;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai Teman Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah tahun 2009 yang lalu namun Saksi tidak hadir dalam pernikahan tersebut;
  - Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di Kabupaten Tanah Bumbu;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
  - Bahwa sejak awal tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki rasa cemburu yang berlebihan dan menuduh Penggugat selingkuh dengan pria lain;
  - Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat berterkar di tempat kerja Penggugat dan bahkan Penggugat dan Tergugat telah membuat perjanjian tidak akan bertengkar lagi di kantor tersebut, selain pertengkaran itu Saksi juga mengetahui dari cerita Penggugat jika Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 3 (tahun) lalu dan sebelum berpisah Tergugat telah menyerahkan Penggugat kepada keluarga Penggugat;
  - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
  - Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah pada Penggugat
  - Bahwa Saksi dan keluarga pernah menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan Saksi tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat;
2. **SAKSI II**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kontraktor, bertempat tinggal di Kab. tanah Bumbu, sebagai Teman Penggugat dan Tergugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah namun Saksi lupa kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
  - Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di XXXXX;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 624/Pdt.G/2020/PA.Blcn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak 3 (tiga) tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat cemburu yang berlebihan dan menuduh jika Penggugat selingkuh dengan pria lain;
- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar melalui Telepon, dimana Tergugat sangat marah dan berteriak kepada Penggugat, Saksi juga mengetahui dari cerita Penggugat jika Tergugat dan Penggugat sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2017 yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah pada Penggugat dan tidak pernah hidup rukun kembali;
- Bahwa Saksi dan keluarga pernah menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan Saksi tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 25 November 2020 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Penggugat

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 624/Pdt.G/2020/PA.Blcn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 05 November 2020 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Batulicin dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (1) Rbg, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, domisili Penggugat berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, sesuai Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah menghadap sendiri (*in person*) di muka persidangan;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 624/Pdt.G/2020/PA.Blcn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 RBg. jo Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di ruang sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke ruang sidang sebagai wakil dan atau kuasa hukumnya meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Batulicin telah memanggilnya secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tanpa dihadiri Tergugat namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus berdasarkan Pasal 54 dan 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim tetap membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 624/Pdt.G/2020/PA.Blcn





Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat yang telah dibacakan di persidangan yang tertutup untuk umum, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status kewarganegaraan dan tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, karena itu pula harus dinyatakan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas dalam mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan bersumpah serta memberikan keterangan yang terpisah di dalam persidangan sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan Penggugat tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, serta keterangan antar saksi juga saling bersesuaian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 08 Maret 2009;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekcoan disebabkan Tergugat memiliki rasa cemburu buta terhadap Penggugat dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan lelaki lain;
4. Bahwa akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat pisah ranjang selama 3 (tiga) tahun;
5. Bahwa sudah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekcoan disebabkan Tergugat memiliki rasa cemburu buta terhadap Penggugat dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan lelaki lain;
2. Bahwa akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat pisah ranjang selama 3 (tiga) tahun;
3. Perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk di damaikan;
4. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang selama selama 3 (tiga) tahun dan telah terjadi pertengkaran secara terus menerus, hal tersebut telah menunjukkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri, menunjukkan bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan yang sudah terus menerus. Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), dan telah menyimpangi maksud dan tujuan pernikahan sebagai ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk membina keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, sebagaimana pula dimaksudkan dalam Al-qur'an surat Ar-Rum (30)

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 624/Pdt.G/2020/PA.Blcn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 21, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bila perkawinan telah pecah (*broken marriage*) apabila dihubungkan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan kemadlaratan yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga mereka, sedangkan membuat madlarat sangat bertentangan dalam ajaran Islam sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah, yang artinya sebagai berikut:

*“Tidak boleh membuat madharat dan tidak boleh saling memadharatkan”;*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah, Juz II, halaman 249 yang berbunyi:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا تستطيع معه دوام العشرة  
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً  
بأئنة

Artinya: *“Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadharatkan terhadap dirinya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madharot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in”*

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah menurut hukum tidak pernah datang menghadap di depan persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir dipersidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat harus dianggap Tergugat tidak

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 624/Pdt.G/2020/PA.Blcn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatan Penggugat dan terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat sesuai dengan dalil dalam Kitab Ahkamul Qur'an, Juz II halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *"Barang siapa dipanggil oleh Hakim Islam didalam persidangan sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";*

Menimbang, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dan usaha damai oleh Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 624/Pdt.G/2020/PA.Blcn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.861.000,- (delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 *Rabiul Akhir* 1442 *Hijriyah*, oleh kami Hj. MURSIDAH, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Ishlah Farid, S.H.I. dan A. Syafiul Anam, Lc., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan H. Yahyadi, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat didampingi kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Hj. MURSIDAH, S.Ag.

Hakim Anggota,

A. Syafiul Anam, Lc

Ishlah Farid, S.H.I.

Panitera Pengganti,

H. Yahyadi, S.H

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 624/Pdt.G/2020/PA.Blcn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya :

|                                 |   |    |           |
|---------------------------------|---|----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran            | : | Rp | 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses                 | : | Rp | 50.000,-  |
| 3. PNBP Pendaftaran Surat Kuasa | : | Rp | 10.000,-  |
| 3. Biaya Berkas E-court         | : | Rp | 35.000,-  |
| 3. Biaya Pemanggilan            | : | Rp | 700.000,- |
| 4. PNBP Panggilan Pertama       |   | Rp | 20.000,-  |
| 5. Biaya Redaksi                | : | Rp | 10.000,-  |
| 6. Biaya Materai                | : | Rp | 6.000,-   |
| Jumlah                          | : | Rp | 861.000,- |

(delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 624/Pdt.G/2020/PA.Blcn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)